

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi tiap-tiap warga negaranya. Salah satunya adalah dengan cara memberikan perlindungan atas rasa aman bagi tiap-tiap individu yang tinggal di dalam negara tersebut. Sebab seperti yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Mengenai rasa aman dalam hidup seseorang merupakan salah satu contoh perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya.

Seperti yang kita ketahui bahwa manusia berhak atas rasa aman dalam hidupnya. Artinya, manusia mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan atas dirinya sendiri dimanapun dia tinggal. Sebab salah satu hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai individu maupun warga negara adalah terjaminnya keamanan hidupnya. Rasa aman tersebut diperoleh mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat setempat hingga negara.

Dalam keluarga, keamanan itu diperoleh dari seluruh anggota keluarga yang hidup bersama dalam suatu tempat tinggal. Di dalam lingkungan masyarakat, keamanan itu juga idealnya diperoleh dari seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di sekitar kita. Begitu juga dalam suatu negara, keamanan bagi seseorang itu sangat dibutuhkan mengingat ruang lingkup negara yang luas.

Melihat situasi negara Indonesia sampai saat ini, begitu kompleks hal yang terjadi berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban. Banyak kasus yang mengakibatkan kondisi keamanan negeri kita menjadi kurang baik. Mulai dari kasus yang paling mencekam di kota besar sampai pada di daerah-daerah kecil (pedesaan).

Salah satu kasus kriminal paling mencekam yang terjadi di kota-kota besar adalah aksi terorisme. Kasus inilah yang membuat situasi keamanan tidak kondusif. Kasus teror bom yang dilakukan oleh aksi teroris di ibukota Republik Indonesia tepatnya pada 14 Januari 2016 mengakibatkan beberapa orang meninggal dan luka parah. Tidak hanya itu, warga sekitar menjadi resah jika kasus semacam itu terjadi lagi. Ternyata pada umumnya para teroris yang hendak meluncurkan aksi mencekam tersebut, terlebih dahulu merakit bom justru di daerah kecil seperti desa/kelurahan yang jauh dari pusat kota. Hal seperti inilah yang ditakutkan oleh masyarakat desa sebab mereka pada awalnya tidak tahu bahwa keberadaan teroris bisa saja ada di lingkungan tempa tinggal mereka.

Selain itu, kasus kriminal lainnya yang juga sering terjadi yaitu pencurian. Kasus semacam ini banyak kita jumpai tidak hanya di kota-kota besar namun juga sudah sampai ke daerah pedesaan. Di daerah pedesaan juga sudah sering didengar kasus seperti ini menimpa masyarakat. Hal tersebut tentunya membuat kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat menurun.

Untuk mengatasi beberapa hal kriminal tersebut, maka diperlukan sosok pengayom dalam masyarakat yang dapat meningkatkan rasa keamanan dan ketertiban di lingkungan itu. Salah satunya adalah Polri (Kepolisian Republik

Indonesia). Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, maka dibentuklah Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Bhabinkamtibmas merupakan salah satu bentuk dari pemolisian masyarakat (Polmas). Pembentukan Bhabinkamtibmas sebagai bentuk pemolisian masyarakat ini adalah berdasarkan SKEP KAPOLRI No. Pol : SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang kemudian diperbaharui dalam PERKAP No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Pemolisian masyarakat merupakan penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin oleh Polri sepihak, melainkan harus dilakukan bersama dengan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dengan masyarakat sehingga secara bersama-sama dapat memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Pemolisian masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari tingkat bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing serta disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing komunitas.

Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas Bhabinkamtibmas. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas harus berperan sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan Pemolisian Masyarakat. Anggota Bhabinkamtibmas selain bertugas di kantor polisi, juga bertugas langsung ke desa atau kelurahan. Artinya, setiap desa idealnya memiliki satu anggota Bhabinkamtibmas untuk dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki 34 provinsi dengan Sumatra Utara salah satunya. Sumatra Utara memiliki 33 kabupaten, dengan satu diantaranya adalah Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang yang beribukotakan Lubuk Pakam memiliki 22 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Beringin. Kecamatan Beringin memiliki 11 desa dimana kesebelas desa ini telah memiliki masing-masing anggota Bhabinkamtibmas. Dengan hadirnya personil Bhabinkamtibmas di masing-masing desa diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Beringin tersebut.

Di wilayah Kecamatan Beringin belum tercipta situasi keamanan yang kondusif sebab masih sering terjadi tindak kejahatan, yakni pencurian sepeda motor dan membobol rumah orang lain untuk melakukan aksi pencurian. Hal ini tentunya meresahkan warga Kecamatan Beringin karena sudah mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut. Dengan masih terjadinya beberapa tindak kejahatan, maka keamanan lingkungan di wilayah tersebut masih rendah. Dalam hal inilah, keberadaan sosok Bhabinkamtibmas sangat diperlukan sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan

tersebut. Mediator mengandung pengertian sebagai orang atau pihak yang menjadi penengah terhadap perselisihan. Sedangkan fasilitator adalah orang yang memberi atau menyediakan sesuatu. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai penengah perselisihan atau sebagai orang yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan.

Di samping hal itu, kadar kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di wilayah Kecamatan Beringin juga masih belum memadai untuk mewujudkan kondisi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif. Hal ini dilihat dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk dapat saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka kurang menyadari betapa pentingnya rasa aman dalam hidup masing-masing. Inilah salah satu yang menjadi kendala Bhabinkamtibmas yaitu hilangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungannya. Meskipun sudah diupayakan tetapi hanya bersifat sementara, tidak berlanjut dan tidak berkesinambungan.

Untuk itu diperlukan suatu upaya yang sangat efektif dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Bhabinkamtibmas di daerah Kecamatan Beringin memang sudah melakukan beberapa upaya seperti melakukan sosialisasi akan kesadaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan, akan tetapi tetap saja upaya tersebut belum dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat. Hal ini berarti upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan lagi cara-cara untuk mengatasi kendala tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dimana kondisi kamtibmas di Kecamatan Beringin masih rendah dan adanya beberapa kendala Bhabinkamtibmas dalam menyelenggarakan tugas kamtibmas di lokasi mereka bertugas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Bhabinkamtibmas Sebagai Bentuk Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Studi Kasus Polsek Beringin Kecamatan Beringin).”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Keamanan lingkungan di wilayah hukum Polsek Beringin masih rendah.
2. Masih banyaknya terjadi tindak kejahatan di Kecamatan Beringin.
3. Kadar kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat luas masih belum memadai untuk mewujudkan kondisi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif.
4. Adanya kendala Bhabinkamtibmas dalam menyelenggarakan tugas kamtibmas di wilayah hukum Polsek Beringin.
5. Belum efektifnya upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk mengetahui pembahasan yang terlalu luas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kendala yang dihadapi anggota Bhabinkamtibmas sebagai bentuk pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Beringin Kecamatan Beringin.
2. Upaya Bhabinkamtibmas sebagai bentuk pemolisian masyarakat untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Beringin Kecamatan Beringin.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja kendala yang dihadapi anggota Bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Beringin?
2. Bagaimana upaya Bhabinkamtibmas sebagai bentuk pemolisian masyarakat untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Beringin?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui beberapa kendala yang dihadapi anggota Bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Beringin.
2. Untuk mengetahui upaya Bhabinkamtibmas sebagai bentuk pemolisian masyarakat untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Beringin.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Menambah pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan.
2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi penulis maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai keberadaan Bhabinkamtibmas sebagai bentuk pemolisian masyarakat.
3. Bagi anggota Bhabinkamtibmas agar semakin efektif lagi dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Beringin.
4. Bagi masyarakat diharapkan agar dapat saling menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal dan mau bekerja sama dengan anggota Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan rasa aman dan tertib.